



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD KABUPATEN GROBOGAN**

**ATAS
2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEPALA DESA; DAN**
- 2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA.**

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kab. Grobogan

Hari / Tanggal : RABU, 14 JANUARI 2026
Juru Bicara : SUBANDRIYO

Assalamulaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua dan selamat siang

Yth.Sdr. Bupati dan sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth.Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;

Yth.Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth.Sdr. Sekda beserta para Asisten Sekda Kabupaten Grobogan;

Yth.Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth.Para Kepala OPD Kabupaten Grobogan;

Yth.Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;

Yth.Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;

Yth. Sdr. Sekwan beserta staf Setwan. Yang kami hormati Pimpinan Dewan, Rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan Wartawan dan hadirin Sidang yang berbahagia serta pendengar Siaran Radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Pertama-tama, Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kab. Grobogan Tahun Sidang 2026. Kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan sidang yang telah berkenan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum atas 2 (dua) Raperda tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ; dan
2. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Sdr. Bupati Grobogan yang telah menyampaikan penjelasan atas 2 (dua) Raperda dimaksud pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-49 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 yang lalu, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

Sebelum memasuki materi Persidangan, ijinkanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Fraksi PDI. Perjuangan mengucapkan selamat Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 16 Januari 2026 kepada Umat Islam diseluruh dunia dan khususnya umat Islam Kabupaten Grobogan, semoga dengan memperingati Isra Miraj dapat dijadikan momentum penting untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada ALLAH SWT. Amiiin ya robbal alamin.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia;

Selanjutnya, memasuki materi Pokok Persidangan hari ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, mencermati dengan seksama materi atas 2 (dua) Raperda tersebut dan membahasnya dalam Rapat Fraksi pada tanggal 29 Desember 2025 pada hari Senin, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

- 1 Fraksi PDI.Perjuangan mohon penjelasan berapa banyak desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa ditahun 2026 dan Tahun 2027 serta nama desanya?
- 2.Fraksi PDI.Perjuangan mengusulkan ketentuan Pasal 73 A ditambah 1 (satu) ayat lagi yaitu ayat (4) yang mengatur : Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti Peraturan Daerah ini,dengan pertimbangan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 118 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fraksi PDI.Perjuangan mempertimbangkan sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa nantinya ada kebijakan pembahasan Raperda ditunda sampai Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan.

2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

- Fraksi PDI.Perjuangan mohon penjelasan berapa banyak desa yang akan melaksanakan pengisian perangkat desa dan nama-nama desanya ditahun 2026 dan tahun 2027 ?

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia;

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas 2 (dua) Raperda tentang :

1.Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ; dan

2.Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu'ala ikum Wr. Wb.

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN GROBOGAN

KETUA

SEKRETARIS

ttd

HERU SANTOSA, SH., MM.

ttd

TONY HIDAYANTO

JURU BICARA

ttd

SUBANDRIYO